



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 10 /KPTS/ X /2017

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN BEBAN JAM KERJA KEPADA PETUGAS DAN PENDUKUNG PELAYANAN MEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan motivasi kerja Karyawan yang ditugaskan sebagai pendukung pelaksanaan pelayanan medis pada RSUD Jailolo, maka perlu diberikan tambahan beban Jam Kerja berdasarkan pertimbangan objektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tunjangan beban Jam Kerja Kepada Petugas dan Pendukung Pelayanan Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan : Surat Direktur RSUD Kabupaten Halmahera Barat Nomor 446/500//RSUD/2017 tanggal Januari 2017 tentang Permohonan Penerbitan SK Tambahan Penghasilan Beban Jam Kerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Besaran Tunjangan Tambahan Beban Jam Kerja Kepada Petugas dan Pendukung Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Tambahan Beban Jam Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan setiap bulan dengan tetap memperhatikan kondisi kemampuan keuangan Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017 pada Pos Anggaran RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 3 Januari 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

| Pejabat | Paraf |
|---------------------------|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass Bid Pemb, Kesra & Eko |  |
| Direktur RSUD |  |
| Kabag Hukum & Orgs |  |

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Direktur RSUD Jailolo di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 10 /KPTS/I / 2017
TANGGAL 3 Januari 2017

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN TUNJANGAN TAMBAHAN BEBAN JAM KERJA
KEPADA PETUGAS DAN PENDUKUNG PELAKSANA PELAYANAN MEDIS
RSUD JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT

| NO | JENIS PETUGAS | WAKTU (BULAN) | TUNJANGAN BEBAN JAM KERJA |
|----|---------------|---------------|---------------------------|
| 1 | GOLONGAN I | 12 | 10.000.- |
| 2 | GOLONGAN II | 12 | 13.000,- |
| 3 | GOLONGAN III | 12 | 17.000,- |
| 4 | GOLONGAN IV | 12 | 20.000,- |

| Pejabat | Paraf |
|---------------------------|-------|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass Bid Pemb, Kesra & Eko | |
| Direktur RSUD | |
| Kabag Hukum & Orgs | |

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

